

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah akad yang suci karena mengandung beberapa hal yang patut disyukuri, karena dalam prosesnya seringkali membutuhkan tempo, tenaga dan uang yang tidak sedikit, oleh karena itu manusia membayangkan bahwa perkawinan hanyalah satu kali dalam perjalanan hidup mereka. Setiap pasangan entah itu dari calon suami atau istri pasti mengharapkan perkawinan yang sempurna, kekal dan abadi dalam mengarungi rumah tangga. Dalam mewujudkan perkawinan yang langgeng hingga akhir hayatnya, diharapkan upaya yang sangat penting dan penuh harapan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam keluarga, baik untuk diri sendiri maupun dari pihak lain.<sup>1</sup>

Dalam mushaf kitab suci Al-Quran menjelaskan bahwa menikah adalah sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW.<sup>2</sup> Sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pentingnya perkawinan yaitu hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebagai pasangan suami istri dengan harapan keluarga yang sempurna dan bahagia dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Adapun tujuan dari disyariatkannya pernikahan dalam agama islam yaitu untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup>Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 46.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 14.

<sup>3</sup>Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

keturunan yang sah demi meneruskan generasi selanjutnya dengan tujuan untuk mendapatkan keluarga yang bahagia dengan penuh ketenangan dan cinta kasih selamanya.<sup>4</sup>

Setiap manusia diciptakan berpasangan, seperti halnya manusia. Jika pada hewan tidak memerlukan teknik dan pedoman tertentu, maka yang terjadi pada manusia adalah dengan memerlukan cara yang sesuai dengan syariah. Pada manusia, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman untuk memilih pasangan dalam hidup, baik secara syariat Islam, tradisi dan sosial.<sup>5</sup> Pernikahan dilaksanakan dengan tata cara khusus yang memang disesuaikan menurut agama dan adat dari masyarakat dimana tata cara itu terlaksana.<sup>6</sup> Perkawinan bisa disebut sah menurut hukum, jika semua syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Adapun salah satu syarat dari pernikahan adalah adanya pemberian mahar dari calon suami kepada calon mempelai istri.

Menurut kesepakatan ulama, mahar adalah suatu pemberian yang harus diberikan kepada calon istri yang sifatnya adalah wajib, yang memang menjadi salahsatu syarat dari perkawinan. Mahar dalam syariat Islam bisa menggunakan uang dan emas, karena mahar adalah suatu harta dan memang bukan semata-mata sebagai sebuah simbol. Seorang perempuan dapat meminta mahar kepada calon suaminya, seperti uang, emas dan barang penting yang lain, selain itu mahar juga bisa berupa mushaf kitab suci Al-Qur'an dan

---

<sup>4</sup>Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 27.

<sup>5</sup>Muallimatul Athiyah, "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), 2-3.

<sup>6</sup>Ibid., 4.

seperangkat alat salat.<sup>7</sup> Islam tidak pernah menetapkan berapa besar jumlah mahar yang diberikan kepada istri, tetapi ini sangat bergantung kepada kerelaan calon istri untuk menerimanya, untuk itu diupayakan mahar berdasarkan kemampuan calon suami.<sup>8</sup>

Mahar bukanlah transaksi bayaran yang menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam agama Islam ini direncanakan dengan tujuan mengangkat keluhuran serta status wanita yang harga dirinya sudah direndahkan sejak masa Jahiliyah. Pada masa itu, hak perempuan diabaikan dan disalahgunakan, dengan tujuan agar penjaganya secara mandiri memanfaatkan hartanya. Kemudian, pada saat itulah agama Islam hadir untuk memecahkan persoalan ini, kepadanya diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan untuk memberi mahar kepada istrinya bukan kepada ayahnya.<sup>9</sup> Adapun dasar kewajiban memberi mahar kepada istri adalah firman Allah Swt QS. an-Nisa' (4): 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَّرِيئًا

“dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskahwin-maskahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. kemudian jika mereka Dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari maskahwinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat Yang lazat, lagi baik kesudahannya”.<sup>10</sup>

Ibnu Abbas, Qatadah Ibnu Juraid, dan Ibnu Zaid menafsirkan bahwa maka نِحْلَةً dalam Surat An-Nisa ayat 4 adalah kewajiban, sebab menurut

<sup>7</sup>Ulin Nushfah,” Penarikan Kembali Harta Seseorang Pasca Perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*,(Jawa Tengah: Stain Kudus, 2017), 2.

<sup>8</sup>Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 125.

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7* (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 53.

<sup>10</sup>QS. An-Nisa' (4): 4.

etimologi *نحلة* bermakna agama, syariat dan mazhab sehingga substansi arti ayat yaitu “berikanlah kepada para wanita mahar mahar mereka karena hal itu merupakan ajaran agama yang wajib dilakukan”. Al-Kalbi menafsirkan *نحلة* dalam Surat An-Nisa ayat 4, yaitu dengan arti pemberian dan hibah sehingga substansi makna ayat adalah “berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka, karena mahar merupakan pemberian”. Sesuai dengan penjelasan Al-Kalbi, beberapa peneliti lain mengatakan bahwa Allah swt menjadikan kepuasan hasrat seksual dan memperoleh keturunan dari akad nikah sebagai keuntungan yang juga merupakan hak pasangan. Allah swt meminta pasangan untuk memberikan penyelesaian kepada istri sebagai hadiah murni dari perintah Allah swt semata.<sup>11</sup>

Dalam prosesi adat Jawa khususnya daerah kota Sumenep di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, pemberian mahar biasanya diiringi bersama *seserahan*. *Seserahan* ini diantaranya berupa lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap, lemari hias dan peralatan dapur. Barang perabot rumah tangga ini dibawa ke rumah pihak calon istri pada saat penyelenggaraan pernikahan, yang lebih tepatnya proses setelah akad nikah penyerahan perabot rumah tangga itu terjadi. *Seserahan* ini berbeda halnya dengan mahar yang diucapkan secara jelas pada saat akad nikah berlangsung di hadapan penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak.

---

<sup>11</sup> Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, Juz. 9 (Beirut: Darul Kutub Al-‘ilmiyyah, 1421 H/2000 M), 147.

Islam sangat mengkhawatirkan dan memperhatikan keadaan seorang perempuan yaitu dengan memberikan hak istimewa kepadanya, yaitu hak untuk menerima mahar dari calon suami. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada perempuan lain atau siapa pun, meskipun mereka sangat dekat dan akrab dengannya, orang lain tidak boleh untuk menggunakannya, baik oleh pasangannya sendiri, selain dengan kesanggupan dan kerelaan istri. Selain memiliki kewenangan untuk menerima mahar dari calon suami kepada calon istri yaitu adanya hak bagi calon istri untuk menerima *seserahan* yang berupa barang perabot rumah tangga.

Tradisi masyarakat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yaitu identik dengan penyerahan perabot rumah tangga atau yang biasa dikenal dengan istilah *seserahan* (barang bawaan) dari mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Penyerahan perabot rumah tangga atau *seserahan* ini beda halnya dengan mahar, mahar yaitu suatu kewajiban yang wajib diberikan dari pihak calon mempelai pria kepada mempelai wanita, sedangkan penyerahan perabot rumah tangga atau *seserahan* ini dianggap sebagai adat yang sejak dulu turun temurun sehingga sampai saat ini masih ada. Oleh sebab itu, tidak banyak dari laki laki yang dengan mudahnya untuk menikah, karena harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana yang tidak sedikit dalam membeli perabot rumah tangga atau *seserahan* yang akan diberikan kepada calon mempelai wanitanya. Mahar biasanya akan ditentukan oleh calon mempelai wanita dengan jumlah yang standard seperti emas dengan jumlah gram dua hingga lima gram.

Berkaitan dengan perbuatan kebiasaan masyarakat di Desa Lenteng Timur yaitu dengan memberikan barang perabot rumah tangga dari calon suami kepada calon istri pada saat setelah akad nikah berlangsung, dimana dalam syariat Islam atau dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan mengenai adat tentang memberikan *seserahan* dan penarikan barang *seserahan*. Pada dasarnya, penyerahan perabot rumah tangga ini telah menjadi '*urf*' atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat Lenteng Timur yang dianggap baik.

Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk melakukan regenerasi dengan cara yang sebaik-baiknya. Dalam hukum Islam, ia dikelola dengan cara yang paling umum untuk memulihkan kemanusiaan melalui hubungan yang sangat substansial. Dalam hukum Islam, bahkan pernikahan tidak hanya dilihat sebagai hal yang biasa, tetapi juga merupakan jaminan yang disucikan yang juga mencakup keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Bagi siapa yang melaksanakan pernikahan dipandang telah menyempurnakan separuh imannya. Dengan demikian perkawinan harus dijaga dengan sebaik-baiknya sehingga tidak mengakibatkan perpisahan dan sampai pada tujuan yang pasti dari pernikahan itu sendiri, yaitu keluarga yang sempurna, bahagia, dan abadi, penuh dengan kasih sayang dan kehangatan. Meski demikian, kerinduan untuk bersilaturahmi dengan keluarga kadang-kadang membentur bebatuan di jalan. Perkawinan yang merupakan ikatan suci harus benar-benar berakhir terpisah

dari yang sebenarnya tidak diharapkan setiap orang, meskipun sebenarnya itu adalah sesuatu yang khas, karena ketika ada keamanan, harus ada ikatan.<sup>12</sup>

Masalah dalam keluarga sering kali terjadi, dan memang menjadi bagian dalam masalah kehidupan keluarga, dan ini dapat diketahui pada kasus “perceraian” yang sering menjadi problematika dalam pernikahan. Pada dasarnya pengaruh yang menyebabkan perceraian sangat beragam dari masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya.<sup>13</sup> Banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu sering kali perceraian terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga. Adapun pengaruh yang mengakibatkan perpisahan pada pernikahan adalah pertama faktor ekonomi dan kedua adalah faktor umur, faktor umur yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia.

Tradisi *seseheran* atau penyerahan perabot rumah tangga ini memang tidak biasa lagi karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Sumenep menjalankan tradisi *seseheran* ini yang berupa menyerahkan sejumlah perabot rumah tangga dari pihak calon mempelai laki-laki ke pihak calon perempuan, akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam syariat Islam atau dalam kompilasi Hukum Islam tidak ada penjelasan secara khusus mengenai *seseheran* atau penarikan barang *seseheran*, namun dalam

---

<sup>12</sup>Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, 37.

<sup>13</sup>Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan,” *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2 (Februari, 2014), 143.

kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan yang secara khusus yaitu mengenai mahar, yaitu yang terdapat dalam Pasal 30 yang berbunyi “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.<sup>14</sup> Sedangkan di masyarakat terjadi suatu peristiwa yang berupa penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti tentang tradisi *seserahan* di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ini karena barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya akan ditarik kembali atau diminta kembali setelah keduanya resmi bercerai. Adapun yang menarik dalam penelitian ini adalah mengapa ada perbedaan pada setiap pasangan yang sudah resmi bercerai, yaitu dengan ada yang diminta kembali setelah keduanya resmi bercerai dan ada yang tidak diminta kembali meskipun keduanya sudah bercerai. Dan dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang *seserahan* yang diminta kembali setelah keduanya resmi bercerai melalui perspektif *urf*.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 bersama ibu Nurul Yati sebagai dari pihak istri dan bapak Ersat sebagai suami. Ibu Nurul Yati berkata bahwa peristiwa penarikan kembali harta *seserahan* pascaperceraian yang telah dialami oleh keluarga Ersat dan Nurul Yati di Desa Lenteng Timur. Pada saat pernikahan Ersat membawa barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga seperti lemari, satu set kursi, dipan, lemari hias dsb, yang mana dalam hal ini mengikuti adat di Desa

---

<sup>14</sup>Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30.



Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang sampai saat ini masih lumrah terjadi di masyarakat. Pernikahan Ersat dan Nurul Yati bisa terbilang begitu cepat, dikarenakan pernikahannya oleh perjodohan orang tua, sehingga mengakibatkan rumah tangga Ersat dan Nurul Yati mengalami keretakan, pernikahan mereka bukan atas dasar suka sama suka akan tetapi oleh perjodohan orang tua, oleh sebab itu pernikahan Ersat dan Nurul Yati hanya mengarungi rumah tangga selama 3 bulan, dan dari situlah terjadinya perceraian yang dikarenakan pernikahan mereka oleh perjodohan orang tua atau bisa terbilang karena faktor usia karena pada saat itu usia saudari Nurul Yati bisa dibilang sangat muda dan saudari Nurul Yati menikah setelah lulus SD dengan saudara Ersat. Singkat cerita Ersat resmi bercerai, dan barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga yang dibawa pada saat *seserahan* atau setelah akad nikah ditarik kembali oleh pihak laki-laki. Barang *seserahan* atau *Bhaghibha* yang diberikan oleh pihak calon suami terhadap pihak istri, ditarik atau diminta secara penuh artinya semua barang *seserahan* yang diberikan oleh pihak suami diambil secara keseluruhan tanpa terkecuali.<sup>15</sup>

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Penarikan Barang *Seserahan* Dalam Perkawinan Pascaperceraian Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep”.**

---

<sup>15</sup>Nurul Yati, selaku pihak istri , *Wawancara langsung* (Sumenep, 08 Maret 2021)

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana proses penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana kedudukan penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep perspektif '*Urf*'?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui proses penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui kedudukan penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep perspektif '*Urf*'.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru mengenai "Penarikan Barang *Seserahan* Dalam Perkawinan Pascaperceraian Perspektif '*Urf*' (Studi kasus di Desa Lenteng timur Kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep)". Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada, sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/

mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman tinjauan hukum islam terhadap jenis tradisi yang ada diwilayah Desa Lenteng timur Kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep.

2. Bagi IAIN Madura, selain sebagai tugas akhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka atau data dalam meningkatkan kompetensi Mahasiswa IAIN Madura.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan, yang dapat memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, serta memberikan bukti empiris tentang “Penarikan Barang *Seserahan* Dalam Perkawinan Pascaperceraian Perspektif ‘*Urf* (Studi kasus di Desa Lenteng timur Kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep), disamping sebagai rekomendasi bagi pelaksana kegiatan penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.
4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan secara nyata mengenai solusi yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian, karena pada umumnya setelah resmi bercerai barang *seserahan* tidak diminta kembali. Dan penyerahan barang *seserahan* dari pihak calon mempelai laki-laki memang sudah lumrah terjadi dan bahkan menjadi tradisi di Desa Lenteng timur Kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep.

## E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini, ada istilah yang harus dijabarkan atau diartikan, agar pembaca dalam mencerna istilah yang di gunakan dapat memiliki persepsi dan pemahaman yang sejalan. Adapun beberapa istilah dalam judul ini dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Penarikan adalah suatu perbuatan menarik barang yang sudah diberikan kepada orang lain.
2. Barang *seserahan* adalah suatu benda yang berupa perabot rumah tangga yang berupa lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap, lemari hias dan peralatan dapur, dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.
3. Pascaperceraian adalah sesudah putusya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan (suami-isteri).
4. '*Urf*' adalah sesuatu yang dikenal masyarakat dan dijalankan menurut kebiasaan, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.

Berdasarkan pada definisi di atas, maksud judul skripsi ini adalah Penarikan Barang *Seserahan* Dalam Perkawinan Pascaperceraian Perspektif '*Urf*' (Studi kasus di Desa Lenteng timur Kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep).